



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36113

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR : 503/SK. 158 /IOP. PAUD/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA**  
**DI DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**

- Menimbang
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
- Ingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
  - 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan .....



- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
- 10 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2018 Dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- 11 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/8866/PNF/PDK/2022 tanggal 09 Desember 2022 Perihal Izin Pendirian Dan Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata Bunda
  3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN Nomor : 422.1/21/KB-PB/PNK/2022 Tanggal 07 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Permata Bunda.

### M E M U T U S K A N :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.**

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
Alamat Lembaga	: JL. LINTAS BAJUBANG DARAT NESS RT. 018 DUSUN SEKARSARI
Lokasi	: DESA PENEROKAN
KECAMATAN	: BAJUBANG
Kabupaten	: BATANG HARI
Propinsi	: JAMBI


- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesad dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;



- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN**  
**TANGGAL : 15 DESEMBER 2022**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**



**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196908221993031006

**disampaikan kepada :**

- ak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
- ak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- ak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- Camat Bajubang
- Kepala Desa Penerokan
- bersangkutan





# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga

Alamat


Jenis Lembaga

: PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA  
: JL. LINTAS BAJUBANG DARAT NESS 6 RT. 018 DUSUN  
SEKARSARI DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBA  
KABUPATEN BATANG HARI  
: PAUD KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 07- DESEMBER -2023 .  
NO. REG : 503 /225/DPMPTSP/ 2023 .


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTR ULANG PA

TANGGAL : 19- NOVEMBER-2  
NO. REG : 503 /252/DPMPTS


KEPALA DINAS PENANAMAN M  
DAN PELAYANAN TERPADU SAT  
KABUPATEN BATANG HA

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 04- DESEMBER -2025  
NO. REG : 503 /283/DPMPTSP/ 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

  
**Drs. HENRY JUMIRAL, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTR ULANG

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTS

KEPALA DINAS PENANAMA  
DAN PELAYANAN TERPADU S  
KABUPATEN BATANG H